



BAB IX KEPANTIAAN

Pasal 22

Kepantiaan adalah suatu pelaksana kegiatan Organisasi yang diberi mandat oleh Dewan Pimpinan PAMMI untuk melaksanakan kegiatan Organisasi PAMMI.

Pasal 23

- 1) Kepantiaan harus diberi mandat oleh Dewan Pimpinan PAMMI pada tingkatannya, dapat membuat surat menyurat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kepanitiaan.
- 2) Surat menyurat kepanitiaan dapat dilakukan diatas kertas dengan kop surat kepanitiaan dan dibubuhi oleh stempel kepanitiaan.
- 3) Dalam melakukan surat menyurat Intern maupun Ekstern, kepanitiaan harus melakukan konsultasi dengan Dewan Pimpinan PAMMI yang memberi mandat kepada Panitia tersebut.
- 4) Dalam melakukan surat menyurat Intern maupun Ekstern, Panitia harus memberikan tembusan surat kepada Dewan Pimpinan PAMMI yang memberi mandat kepada Panitia tersebut.

Pasal 24

- 1) Surat menyurat kepanitiaan ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekretaris panitia.
- 2) Bila Ketua Panitia dan atau Sekretaris Panitia berhalangan, maka penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia dan atau Wakil Sekretaris Panitia.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

- 1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.
- 2) Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- 3) Sistem Administrasi PAMMI yang selama ini dipergunakan, dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Organisasi ini ditetapkan.